

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah proses yang sangat penting dalam membentuk karakter manusia dimanapun berada, sehingga pendidikan di Indonesia merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan bersama oleh pemerintahan pusat dan daerah¹, maka seluruh Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dilaksanakan diseluruh wilayah

¹ Susilo Bambang Yudhoyono et.al. *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82*, (Jakarta: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2007), 4-8.

² Amien Rais et.al. *Perubahan Keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2016), 105.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pendidikan tingkat paling bawah sampai pendidikan tingkatan paling tinggi, formal, non formal dan informal yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan dapat menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³

Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranannya yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.⁴

³ Megawati Soekarnoputri, et.al. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2003), 1-4.

⁴ Susilo Bambang Yudhoyono et.al. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan*

Dalam bab VI bagian kesembilan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa Pendidikan Keagamaan Islam berbentuk pendidikan Diniyah dan pesantren yang memiliki fungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.⁵

Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur serta jenjang pendidikan, diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan Diniyah Nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al-Qur'an, Diniyah Takmiliah (Madrasah Diniyah), atau bentuk lain yang sejenis dalam bentuk satuan pendidikan.

Diniyah Takmiliah yang selanjutnya disebut Madrasah Diniyah Takmiliah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang,

Keagamaan, (Jakarta: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2007), 2.

⁵ Megawati Soekarnoputri, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003*, 12.

pelaksanaan pembelajarannya bertujuan sebagai pemenuhan kebutuhan Pendidikan Agama Islam pada jenjang pendidikan sekolah dasar, menengah dan tinggi⁶, dapat juga dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi, yang bertujuan untuk melengkapi materi yang di ajarkan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) yang diperoleh di SD, SMP, SMA, SMK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT.⁷

Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat PERDA adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Kepala Daerah yang

⁶ Lukmanul Hakim Saifuddin, et.al. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia 2014), 14-15.

⁷ Susilo Bambang Yudhoyono et.al. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007*, 7-15.

dimaksud adalah Gubernur dan Bupati/Walikota dalam satu daerah pemerintahan.⁸

Penyelenggaraan pendidikan di Daerah Provinsi Banten terdiri dari pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan Madrasah Diniyah merupakan pendidikan non formal yang penyelenggaraan pendidikannya harus terintegrasi dengan pendidikan akhlaq mulia, pendidikan karakter, pendidikan moral, kearifan lokal/muatan lokal dan nilai-nilai budaya.

Peranan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan non formal Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliah yaitu dengan upaya Pemerintah Daerah memberikan bantuan pembangunan sarana dan prasarana, memberikan stimulan, pembinaan, pengawasan, memberikan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan atau memberikan beasiswa dan memfasilitasi kompetisi peserta didik yang telah diprogramkan, diantaranya dengan dilaksanakannya Pekan

⁸ Gamawan Fauzi, et.al. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014* (Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014), 2.

Olahraga dan Seni Antar Diniyah (PORSADIN) dari tingkat Kecamatan hingga tingkat Nasional.⁹

Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten dalam upaya menyokong tercapainya tujuan pendidikan nasional, maka menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah. Terbukti Pemerintahan Kota Serang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010, Kota Cilegon menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008, Kota Tangerang Selatan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014, Kabupaten Tangerang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011, Kabupaten Serang menetapkan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2006 dan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020, Kabupaten Pandeglang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007 dan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

⁹ Ratu Atut Chosiyah, et.al. *Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan* (Serang: Sekretariat Daerah Provinsi Banten 2012), 13.

2020, dan Kota Tangerang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016.

Peraturan Daerah Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang tentang wajib belajar pendidikan Diniyah yaitu mengatur warga daerah masing-masing yang berusia Sekolah Dasar atau sederajat untuk mengikuti pendidikan Diniyah di Sekolah Dasar yang berupa tambahkan mata pelajaran Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (SDI/SDIT) atau mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah yang dikelola oleh masyarakat guna pemenuhan kebutuhan dasar pelajaran agama Islam kepada peserta didik usia Sekolah Dasar yang beragama Islam agar menjadi insan yang mandiri, berakhlak mulia, bertaqwa dan beriman.¹⁰

Pendidikan Nasional dapat tercapai melalui strategi penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan dan bimbingan akhlak mulia yang dilaksanakan secara maksimal. Terlebih masyarakat Provinsi Banten terkenal dengan daerah yang

¹⁰ Bunyamin et.al, *Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2010* (Kota Serang: Sekretariat Daerah Kota Serang, 2010), 6.

sangat agamis dengan selogan Kota Sejuta Santri Seribu Kiyai, dan agar tujuan Pendidikan Nasional dapat tercapai dengan didukung pendidikan keagamaan, maka pemerintah baik pusat ataupun daerah harus memperhatikan terhadap keberlangsungan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, lembaga atau perorangan, karena kenyataan dilapangan masih ditemukan kesenjangan prioritas, kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap pendidikan keagamaan utamanya pendidikan Diniyah yang ada di daerah.

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar hanya mendapatkan alokasi waktu perminggu 4 jam pelajaran¹¹, ini dinilai masih kekurangan waktu, oleh karenanya pendalaman Pendidikan Agama Islam (PAI) oleh peserta didik kurang maksimal diserap disebabkan oleh Pendidik kurang leluasa memberikan materi pelajaran secara luas dan mendalam karena harus memperhatikan jumlah pelajaran dan jam pelajaran yang diberikan. Dalam upaya

¹¹ Mohamad Nuh et.al, *Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 57 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah* (Jakarta: Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2014), 8.

memenuhan kebutuhan pendidikan agama Islam bagi peserta didik Sekolah Dasar yang beragama Islam, maka Pemerintah Daerah Melalui Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah yang telah ditetapkan ingin mengarahkan kepada orang tua untuk mengikutkan anaknya belajar di Madrasah Diniyah Takmiliah Awwaliyah terdekat dari tempat tinggalnya.

Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliah Awwaliyah (MDTA) diselesaikan dalam 8 (delapan) semester atau waktu 4 (empat) tahun, sehingga dapat diharapkan peserta didik yang sedang duduk di kelas tiga Sekolah Dasar masuk kelas satu MDTA, peserta didik kelas empat Sekolah Dasar masuk kelas dua MDTA, peserta didik kelas lima Sekolah Dasar masuk ke kelas tiga MDTA, peserta didik kelas enam Sekolah Dasar masuk ke kelas empat MDTA. Setelah peserta didik menyelesaikan proses pendidikan sampai kelas empat MDTA, maka peserta didik harus mengikuti Ujian Madrasah (UM) sebagai bahan penilaian kelulusan peserta didik tersebut dan sebagai syarat kelayakan mendapatkan syahadah atau ijazah

yang dikeluarkan oleh Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Penyelenggara yang masih aktif dan memiliki izin operasional. Apabila Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Penyelenggara tidak aktif atau izin operasional belum diperbaharui, maka Ujian Madrasah (UM) harus menginduk kepada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Penyelenggara yang masih aktif dan memiliki izin operasional.

Syahadah atau Ijazah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah sebagai bukti bahwa peserta didik telah dinyatakan lulus pembelajaran pada satuan pendidikan non formal Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah serta dijadikan salah satu persyaratan untuk dapat diterima pada pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat yang dilampirkan bersama persyaratan yang lain, berupa Kartu Keluarga, Surat keterangan lulus atau Ijazah Sekolah Dasar disaat melakukan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru ke tingkat SMP atau Sederajat.¹²

¹² Bunyamin, et.al, *Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2010*, (Kota Serang: Sekretariat Daerah Kota Serang, 2010), 9.

Tahun Pelajaran 2021-2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor 421/83-Dispendbudkot/2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Serang Tahun Pelajaran 2021/2022” yang memiliki maksud dan tujuan 1). Digunakan sebagai acuan bagi masyarakat luas yang memiliki anak usia sekolah agar memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya, 2). Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, dan 3). Digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru.¹³

Peneliti mendatangi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Serang untuk melakukan observasi dokumen data peserta didik MDTA di Kota Serang yang difasilitasi oleh Iwan Sudiana yang menjabat sebagai Ketua

¹³ Wasis Dewanto, *Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Nomor 421/83-Dispendbudkot/2021*, (Kota Serang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, 2021), 4.

FKDT Kota Serang, diketahui bahwa dari jumlah peserta Ujian Madrasah (UM) dan dinyatakan lulus pada Tahun Pelajaran 2020-2021 yaitu terdapat sebanyak 5.348 (*Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan*) Peserta didik dari 299 Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah yang tersebar di enam (6) kecamatan di Kota Serang, yaitu kecamatan Serang, kecamatan Cipocok Jaya, kecamatan Kasemen, kecamatan Taktakan, kecamatan Walantaka dan kecamatan Curug. Sedangkan pada data Penerimaan Peserta Didik Baru SMPN Tahun pelajaran 2021-2022 yang dilaksanakan secara daring terhitung sebanyak 8.116 (*Delapan Ribu Seratus Enam Belas*) peserta didik baru yang mendaftar secara daring yang tersebar di 25 Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta di Kota Serang.¹⁴

Data diatas menunjukkan bahwa sebanyak 2.768 (*Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan*) peserta didik baru yang mendaftar di SMP Negeri/Swasta se-Kota Serang yang

¹⁴ “Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Serang”, (Serang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang 10 Februari 2022), <https://kotaserang.siap-ppdb.com/#/02>

tidak memiliki Ijazah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah. Ada kemungkinan dari peserta didik baru yang tidak memiliki Ijazah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah tersebut adalah lulusan dari Sekolah Dasar Islam Terpadu, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah diluar Kota Serang dan peserta didik non islam yang pada tahun pelajaran 2020-2021 mendaftarkan diri untuk belajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta di Kota Serang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan Judul **Efektivitas Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru 2021-2022** (Studi di SMPN 1 Kota Serang, di SMPN 1 Baros Kabupaten Serang dan di SMPN 1 Pandeglang Provinsi Banten)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang terjadi, diantaranya:

1. Pendidikan Diniyah yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliah Awwaliyah dipandang kurang penting bagi sebagian orang tua peserta didik yang duduk dibangku Sekolah Dasar.
2. Strategi dan metode pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliah Awwaliyah dirasa kurang inovatif.
3. Manajemen lembaga Madrasah Diniyah Takmiliah Awwaliyah kurang profesional dalam pelaksanaannya.
4. Kurang perhatiannya orang tua terhadap kebutuhan Pendidikan Agama Islam peserta didik Sekolah Dasar yang diajarkan di Madrasah Diniyah Takmiliah Awwaliyah yang bertujuan sebagai penguatan Pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar.
5. Menganggap cukup memiliki ijazah Sekolah Dasar dengan mengesampingkan memiliki ijazah Madrasah Diniyah Takmiliah Awwaliyah.

6. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama yang kurang ketat.
7. Pasal dalam Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah yang memberikan celah kepada peserta didik Sekolah Dasar tidak memiliki Ijazah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah tetap diterima sebagai Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama.
8. Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah yang kurang disosialisasikan kepada Peserta Didik Sekolah Dasar.
9. Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama yang tidak memiliki ijazah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah dapat digantikan dengan Surat Pernyataan Orang Tua yang telah menyatakan secara tertulis dan ditandatangani diatas matrai bahwa siap mengikutkan anaknya program Syahadah Diniyah atau ekstrakurikuler Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) selama menjadi Peserta Didik di Sekolah Menengah Pertama.

C. Batasan Masalah

Supaya pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang sedang diteliti, Peneliti hanya menitik beratkan pada:

1. Peserta didik adalah peserta didik Sekolah Dasar dan peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang beragama Islam.
2. Sekolah Menengah Pertama adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Serang, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Baros Kabupaten Serang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pandeglang Provinsi Banten.
3. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah adalah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah jalur non formal.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang tentang Pendidikan Wajib Belajar Diniyah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka dapat Penulis rumuskan beberapa masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah pada Penerimaan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama?
2. Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah pada Penerimaan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama?
3. Bagaimana kendala dan solusi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah pada Penerimaan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, batasan masalah dan rumusan masalah diatas, maka dapat Penulis tentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah pada Penerimaan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama.
2. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah pada Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah pada Penerimaan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara teoretis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan Peneliti dan pembaca terkait Efektivitas Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan

Diniyah terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta di Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoretis dipelajari dalam perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti:

- 1) Dapat menambah pengetahuan, seluk-beluk dan pengalaman tentang pengelolaan Madrasah Diniyah Takmiliah Awwaliyah dan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama.
- 2) Dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan sejauhmana pencapaian penerapan Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah di Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta tempat penelitian.

b. Bagi Masyarakat:

- 1) Dapat mengetahui pentingnya pemenuhan pendidikan keagamaan Islam untuk anak usia Sekolah Dasar yang beragama Islam.
- 2) Dapat mengetahui keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengatur dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan keagamaan, terkhusus Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah yang memiliki tujuan pemenuhan Pendidikan Agama Islam pada anak usia Sekolah Dasar yang beragama Islam.

c. Bagi Pengelola Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah:

- 1) Mengetahui pentingnya pengelolaan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah yang baik dan berkualitas guna untuk pemenuhan Pendidikan Agama Islam peserta didik Sekolah Dasar sederajat.
- 2) Mengetahui tata kelola dan payung hukum diwajibkannya pelaksanaan pendidikan Diniyah di daerah.

- 3) Mengetahui kurikulum yang harus diterapkan pada pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah.
- d. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Pejabat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten:
- 1) Mengetahui pentingnya pemenuhan Pendidikan Agama Islam untuk peserta didik yang akan melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama sebagai pondasi keagamaan di kehidupan sehari-hari dalam menempuh pendidikan di atasnya yang lebih tinggi.
 - 2) Menyetarakan pentingnya memiliki ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta.
 - 3) Sebagai bahan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan sistem penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta pada tahun pelajaran berikutnya.

e. Bagi Kantor Kementrian Agama Kabupaten dan Kota se-
Provinsi Banten

- 1) Sebagai bahan pengambilan kebijakan terhadap kemajuan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah dimasa mendatang.
- 2) Sebagai bahan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan manajemen lembaga dan pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah pada tahun pelajaran berikutnya.

f. Bagi Pemerintah Daerah:

- 1) Mengetahui seberapa besar ketercapaian penerapan Peraturan Daerah tentang wajib belajar pendidikan Diniyah dimasing-masing daerah bagi peserta didik usia Sekolah Dasar.
- 2) Sebagai bahan monitoring dan acuan dasar pengambilan kebijakan yang akan diterapkan dalam peraturan pengelolaan Madrasah Diniyah dan sistem penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menulis penelitian ini Penulis membagi beberapa pembahasan sebagai berikut:

Bab Kesatu Pendahuluan meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua Landasan Teoretik, Kerangka Berpikir dan Hipotesis Penelitian meliputi: Hakikat efektivitas Peraturan Daerah Tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah, Urgensi Belajar, Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah, Peraturan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021-2022, Penelitian yang Relevan, Kerangka Berpikir dan Hipotesis Penelitian.

Bab Ketiga Metodologi Penelitian meliputi: Pendekatan dan Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Variabel Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Teknik

Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Hipotesis Statistik.

Bab Keempat Hasil Penelitian Dan Pembahasan meliputi: Deskripsi Pelaksanaan Penelitian, Deskripsi Analisis Data Kuantitatif dan Pembahasannya, Pengujian Hipotesis, Deskripsi Analisis Data Kualitatif dan Pembahasannya, Pembahasan Faktor Penghambat Calon Peserta Didik Baru Tidak Melampirkan Ijazah Diniyah, dan Pembahasan Kendala Sekolah Dalam Menjalankan Program Baca Tulis Qur'an.

Bab Kelima Penutup yang terdiri dari: Simpulan, Implikasi dan Saran